

Sosialisasi Penerapan Sak Syariah-Psak 112 tentang Akuntansi Wakaf guna Pembuatan Laporan Keuangan Bagi Para *Nazhir* di Lingkungan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan

Ikhwatun Hasanah¹⁾, Dewi Maharani²⁾,

^{1), 2)}Universitas Muhammadiyah Banjarmasin,

¹⁾ikhwatunhasanah@umbjm.ac.id, ²⁾dewimaharani@umbjm.ac.id

Abstrak: Wakaf merupakan dana titipan umat guna kemaslahatan bersama yang pahala amal jariahnya terus menerus bagi *waqif*. Karena berbentuk titipan pada suatu badan/lembaga/yayasan, maka tuntutan atas pengungkapan serta pengelolaan dana wakaf yang baik (*good governance*), menjadi poin penting yang selalu dinantikan masyarakat dari laporan keuangan Lembaga/Badan/Yayasan wakaf. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana pengungkapan serta penyeragaman komponen laporan keuangan wakaf yang mudah dipahami, transparan, dan akuntabel baik bagi pihak internal (diantaranya *nazhir* dan *waqif*), maupun pihak pengguna eksternal diluar lingkup badan/lembaga wakaf tersebut. Berdasar pada standarisasi yang berlaku nasional, pemberlakuan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 Tentang Akuntansi Wakaf demi terwujudnya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel yang memiliki keseragaman komponen laporan keuangan satu dengan lainnya. Laporan yang baik dan mudah dipahami dapat menjadi tambahan informasi bagi masyarakat. Hal ini membuat masyarakat tidak ragu akan kredibilitas *nazhir* di Lembaga/Badan/Yayasan wakaf tersebut yang berdampak bagi suksesnya gerakan nasional wakaf uang (GNWU) yang dicanangkan oleh Presiden.

Kata kunci: nazhir, PSAK 112 wakaf, waqif

Abstract: *Waqf is a fund entrusted by the people for the common benefit of which the reward for continuous charity is for waqif. Because it is in the form of a deposit at an agency / institution / foundation, demands for disclosure and good management of waqf funds (good governance) are important points that people always look forward to from the financial reports of waqf institutions / agencies / foundations. One of the challenges faced is how to disclose and uniform the components of waqf financial statements that are easy to understand, transparent, and accountable for both internal parties including Nazhir and waqif, as well as external users outside the scope of the waqf bodies / institutions. Based on the applicable national standards, the implementation of Sharia Financial Accounting Standards (SAK Syariah) Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 112 concerning Waqf Accounting for the realization of transparent and accountable financial reports that have uniform components of financial statements with one another. Good reports that are easy to understand can be additional information for the community. This makes the public have no doubt about Nazhir's credibility in these waqf institutions which have an impact on the success of the national movement of cash waqf (GNWU) proclaimed by the President.*

Keywords: Nazhir, PSAK 112 (Statement of Financial Accounting Standards), Waqf, Waqif

I. PENDAHULUAN

Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) oleh Presiden pada 25 Januari 2021 menjadi salah satu momentum memperkenalkan wakaf secara luas kepada masyarakat. Dengan melihat data penghimpunan dana wakaf Indonesia yang mencapai Rp. 2.000 Triliun per tahun (BWI, 2021)¹ maka dibutuhkan penanganan serius terkait pengelolaan dana yang memenuhi unsur transparan dan akuntabel. Melihat peluang semakin berkembangnya wakaf di Indonesia dengan adanya GNWU, maka kedepannya akan banyak didirikan lembaga wakaf independen.

Wakaf erat kaitannya dengan dana titipan umat untuk kemaslahatan bersama yang dikategorikan sebagai amal jariyah yang pahalanya terus menerus diperoleh orang yang berwakaf (*waqif*). Sebagai bentuk dana kebajikan yang dititip pada suatu badan/lembaga maka tuntutan atas pengungkapan serta pengelolaan dana wakaf yang baik (*good governance*), menjadi poin penting yang selalu dinantikan masyarakat dari laporan keuangan lembaga/badan wakaf.

Dengan demikian salah satu tantangannya adalah bagaimana menyeragamkan pelaporan dana wakaf yang dilakukan oleh para *nazhirdi* lembaga wakaf tersebut menjadi laporan keuangan yang mudah dipahami, transparan, dan akuntabel baik bagi pihak internal, *waqif* maupun pihak pengguna diluar lingkup badan/lembaga wakaf tersebut. Berdasarkan hal tersebut, salah satu bentuk pertanggungjawabannya ialah dengan membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang ada. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI:2021)² membuat Standarisasi Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) berupaya mengenalkan suatu standar yang berlaku nasional yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 tentang Akuntansi Wakaf guna terwujudnya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel yang memiliki keseragaman komponen laporan keuangan satu dengan lainnya.

Untuk membuat laporan dana wakaf yang akuntabel maka *nazhir* selaku pihak pengelola dana wakaf haruslah memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan darimana asal dana wakaf (penghimpunan dana wakaf), kemana dana wakaf disalurkan (penyaluran dana wakaf) dalam bentuk Laporan Keuangan yang tidak ditutup-tutupi guna menghindari kesalah pahaman dari pihak lain . Hal ini tidak lepas dari yang dinamakan

¹ Badan Wakaf Indonesia (BWI), 2021. Data Potensi Aset Wakaf 2019/2020, Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). www.bwi.go.id. Jakarta. Diakses 25 Januari 2021

² Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2021. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah)-Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 Tentang Akuntansi Wakaf. Aplikasi IOS _Handphone. Grha Akuntan. Jakarta.

kredibilitas, dimana bila *nazhir* telah dipercaya dalam pengelolaan keuangan wakaf yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka umat akan menaruh kepercayaan kepada badan/lembaga wakaf tersebut. Ahmad Arief Budiman (2011)³ menemukan bahwa pengelola PKPU Semarang telah menerapkan akuntabilitas dan tranparansi dalam mengelola wakaf, sehingga dengan penerapan prinsip tersebut telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf.

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa masih terdapatnya lembaga wakaf yang belum mempunyai laporan keuangan. Nanang Hari Santoso (2017)⁴ menemukan bahwa pada Laporan Keuangan Tabung Wakaf Yayasan Dompot Dhuafa belum sesuai dengan standar PSAK sehingga masih butuh penyesuaian laporan keuangan. Hasil Penelitian Serupa Hafid Arifson (2020)⁵, menyatakan bahwa Yayasan Wakaf Indonesia *As Sakinah Al Mawaddah* belum sesuai dengan PSAK 112 dan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam SAK Syariah.

Hal ini kemudian menjadi dasar pemikiran, jika para *nazhir* haruslah mengetahui pembuatan laporan dana wakaf yang berstandar nasional sesuai SAK Syariah- PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf melalui sosialisasi, pelatihan dan simulasi sederhana siklus akuntansi wakaf yang diawali proses pencatatan pengklasifikasian, menyiapkan kertas kerja dan membuat laporan keuangan.

Terkait dengan hal ini berdasarkan latar belakang sebagai akuntan pendidik, maka dilakukanlah sosialisasi penerapan PSAK 112 guna penyusunan laporan keuangan dana wakaf bagi *nazhir* di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan memberikan pemahaman bagi pengelola dana wakaf (*nazhir*) agar dapat membuat laporan keuangan sesuai PSAK 112.

II. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

1.1 Metode

Metode yang digunakan dalam melaksanakan pengabdian masyarakat ini yaitu mencakup: (1) Sosialisasi, (2) Diskusi Interaktif dan (3) praktikum sederhana pengaplikasian pemindahan transaksi yang telah diklasifikasikan, lalu memposting aliran dana/aset wakaf ke jurnal dan terakhir menyiapkan laporan keuangan dana wakaf.

³ Achmad Arief Budiman, 2011. Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf. Journal Walisongo Vol.19 No.1, IAIN Walisongo. Semarang

2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan sosialisasi penerapan (implementasi) PSAK 112 diawali dengan Materi Pengantar Akuntansi Wakaf, Praktik Pembukuan yang dilakukan oleh peserta yang terdiri dari para *Nazhir*, dilanjutkan dengan Pembuatan Laporan Keuangan Wakaf berdasarkan PSAK 112, dimana *nazhir* sebagai pembuat laporan wakaf diharapkan membuat laporan keuangan yang terdiri atas 5 (lima) komponen, yaitu:

- a) Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode
- b) Laporan Rincian Aset Wakaf pada akhir periode
- c) Laporan Aktiva selama periode
- d) Laporan Arus Kas selama periode
- e) Catatan Atas Laporan Keuangan

Kemudian acara ditutup dengan diskusi yang dirangkaikan kegiatan makan siang bersama peserta diakhir acara, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

Observasi dan wawancara kepada beberapa pengurus BWI dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan. Hal ini sebagai langkah awal kegiatan untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh para *nazhir* di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Propinsi Kalsel.

Sosialisasi Penerapan SAK Syariah-PSAK 112 Tentang Akuntansi Wakaf ini dilaksanakan dengan tujuan:

- [1] Memberikan pemahaman tentang regulasi akuntansi wakaf kepada para *Nazhir* di lingkungan Badan Wakaf Perwakilan Kalsel dan sekitarnya, guna pembuatan laporan keuangan wakaf yang transparan dan akuntabel sesuai PSAK 112.
- [2] Memberikan Pemahaman dan simulasi pelatihan sederhana tentang komponen laporan keuangan wakaf, baik bentuk-bentuk laporan, tujuan pembuatan laporan serta pihak pengguna masing-masing laporan guna peningkatan kemampuan *nazhir* dalam pembuatan laporan keuangan di lingkungan BWI Perwakilan Kalsel.
- [3] Transparansi dan akuntabilitas wakaf baik wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak lainnya membutuhkan sistem komputerisasi pengelolaan keuangan dengan menggunakan aplikasi/perangkat lunak (*Software*) sistem komputer akuntansi, sehingga penyeragaman pencatatan maupun bentuk laporan berdasarkan SAK Syariah-PSAK 112 dapat di implementasikan oleh BWI Perwakilan Kalsel.

2.3 Dokumentasi Kegiatan

Melihat situasi dan kondisi penyebaran virus *covid-19* dimasa pandemi serta mempertimbangkan aturan pemerintah tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) maka sesi foto bersama ditiadakan dan mengurangi kuantitas peserta hanya 30% dari kapasitas ruangan dan menyudahi acara lebih awal. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang sempat diabadikan:



Gambar 2.1. Kegiatan Sosialisasi



Gambar 2.2. Peserta Kegiatan



Gambar 3. Peserta Kegiatan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Melalui sosialisasi penerapan PSAK 112 dan simulasi singkat pembuatan laporan dana wakaf yang telah dilakukan, memberikan masukan dan pemahaman terhadap peserta. Berdasarkan evaluasi setelah kegiatan dilakukan, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa ada peningkatan pemahaman dari peserta dalam pencatatan dan pembuatan laporan keuangan wakaf.

Mengacu pada hasil evaluasi diatas, bahwa sosialisasi yang dilakukan ini memberikan dampak positif bagi pemahaman *nazhir* terhadap penerapan standar akuntansi keuangan (SAK) Syariah-PSAK 112. Setidaknya pada tahap awal, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wawasan baru dan tambahan informasi khususnya bagi *nazhir* agar menyajikan laporan wakaf yang mudah dimengerti, transparan dan akuntabel.

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui surat media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo: 2006)⁴.

Sebuah pertanggungjawaban erat kaitannya dengan pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Laporan keuangan yang dibuat harus memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas berdasarkan standar yang berlaku.

Sedangkan Transparansi Keuangan menurut Mardiasmo (2006) yaitu: sebuah keterbukaan (*openness*) organisasi atau pemerintah dalam memberikan informasi yang

⁴ Mardiasmo, 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Volume 2 No.1 Mei. Jakarta

terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Transparansi atau keterbukaan (tidak menutupi/ditutup-tutupi) atas sebuah laporan keuangan memiliki efek besar bagi sebuah lembaga/badan, dimana transparansi erat kaitannya dengan mengungkapkan seluruh aliran dana wakaf sesuai dengan keadaan, dimana kejelasan tentang penerimaan/penghimpunan dan pengeluaran/penyaluran dana wakaf jelas peruntukannya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal lembaga/badan maupun pihak eksternal mudah dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang. Penyajian laporan keuangan yang memenuhi unsur mudah dimengerti, transparan, dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas BWI Perwakilan Propinsi Kalsel.

3.2 Pembahasan

Menurut IAI dalam SAK Syariah-PSAK 112 (2021), Wakaf adalah: perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Beberapa istilah yang digunakan dalam wakaf, diantaranya (IAI, 2021):

- 1) Wakif (*waqif*): pihak yang mewakafkan harta benda miliknya
- 2) *Nazhir*: pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya
- 3) Ikrar Wakaf adalah: pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *nazhir* untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- 4) *Mauquf Alaih*: pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf
- 5) Aset wakaf adalah harta benda wakaf baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.
- 6) Entitas pelaporan: entitas yang disyaratkan, atau memilih, untuk menyusun laporan keuangan.

3.2.1 Dasar Hukum

Terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur mengenai perwakafan, diantaranya berdasarkan⁷ Undang-undang RI No.41 tahun 2004, Peraturan Pemerintah N0.42 tahun 2006, serta PMA (Peraturan Menteri Agama) No. 73 tahun 2013. Adanya peraturan tentang wakaf serta tata cara perwakafan dan/atau aturan turunannya ditambah dengan dikeluarkannya SAK Syariah-PSAK 112 membuat pengelola dana wakaf segera meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas dalam mengembangkan, mengelola, melaporkan dana wakaf maupun aset wakaf dengan berpedoman pada aturan perundang-undangan yang ada.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112

Dalam Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) terdapat PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi wakaf (SAK Syariah:2021).

Komponen Laporan Keuangan Wakaf

Laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap meliputi:

- 1) Laporan posisi keuangan pada akhir periode
Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan tidak lancar, dan liabilitas diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang
- 2) Laporan rincian aset wakaf pada akhir periode
Entitas wakaf menyajikan laporan perubahan aset wakaf yang mencakup unsur berikut:
 - a. Aset wakaf yang diterima oleh wakif/waqif
 - b. Aset wakaf yang berasal dari hasil pengelolaan dan pengembangan
- 3) Laporan aktivitas selama periode
Entitas wakaf menyajikan laporan aktivitas wakaf yang mencakup unsur berikut:
 - a. Penerimaan wakaf
 - b. Dampak pengukuran ulang aset wakaf
 - c. Hasil hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf
 - d. Penyaluran wakaf
- 4) Laporan arus kas selama periode
Entitas wakaf menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas, PSAK lain dan ISAK yang relevan.
- 5) Catatan atas laporan keuangan

Entitas wakaf menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK lain, dan ISAK yang relevan.

Pengaturan mengenai Penyajian laporan keuangan wakaf yang tidak diatur secara spesifik, mengacu pada PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK lain yang relevan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) bagi para *nazhir* di lingkungan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kalimantan Selatan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pencatatan transaksi maupun pembuatan laporan keuangan wakaf yang sesuai dengan standar yang ada (SAK Syariah-PSAK 112) berjalan dengan lancar. Peserta yang terdiri dari para *nazhir* sangat antusias mengikuti acara hingga selesai, dan memperoleh informasi tambahan guna pembuatan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel yang berdampak untuk kredibilitas BWI sebagai salah satu organisasi pencetus suksesnya Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang telah dicanangkan oleh Presiden.

Saran

Kedepannya disarankan agar BWI Perwakilan Propinsi Kalsel dapat mengelola wakaf benda bergerak, maupun benda tidak bergerak dengan tetap melakukan pencatatan transaksi dengan sistem pencatatan yang lebih baik, mudah dimengerti yang transparan dan akuntabel. Untuk itu diperlukan perbaikan sistem komputerisasi akuntansi mengingat perubahan era digitalisasi menuju revolusi industri 4.0 yang terjadi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Arief Budiman, 2011. Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf. *Journal Walisongo* Vol.19 No.1, IAIN Walisongo. Semarang.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI), 2021. Data Potensi Aset Wakaf 2019/2020, Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). www.bwi.go.id. Jakarta. Diakses 25 Januari 2021.
- Hafid Arison, 2020. *Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112 Pada Yayasan Wakaf Indonesia As-Sakinah Al Mawadah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Jurusan Akuntansi. UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2021. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah)- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 Tentang Akuntansi Wakaf*. Aplikasi IOS_Handphone. Grha Akuntan. Jakarta.
- Mardiasmo, 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Volume 2 No.1 Mei. Jakarta
- Nanang Hari Santoso, 2017. *Analisis Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jurusan Akuntansi Syariah. IAIN Surakarta

Peraturan-Peraturan:

- Kementrian Agama, 2006. Peraturan Pemerintah (PP) N0.42 Tahun 2006 Tentang Wakaf. Jakarta
- _____, 2013. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 73 tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang. Jakarta
- Republik Indonesia, 2004. Undang-undang RI No.41 tahun 2004, tentang Wakaf. Jakarta